

BAB II KERANGKA TEORI

Bisnis *tour and travel* adalah bisnis yang banyak diminati oleh pengusaha salah satunya adalah HD Grup, akan tetapi didalam bisnis *tour and travel* banyak terjadi permasalahan mengenai akad dalam melakukan kerjasama dan mengenai ketidakjelasan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh penyewa dan pemberi sewa sesuai dengan prinsip ekonomi Islam untuk menjawab persoalan dari latar belakang tersebut teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Akad

Transaksi berasal dari Bahasa Inggris “*transaction*” dalam Bahasa Arab disebut juga *al-muamalat*,¹ dalam praktik muamalat terdapat perjanjian yang biasa disebut dengan akad. Kata akad berasal dari Bahasa Arab yaitu *ar-rabtu* yang mempunyai arti menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Secara etimologis Suhendi mengemukakan pengertian akad:

1. Mengikat (*ar-rabtu*), dua ujung tali yang terpisah diikat sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda.
2. Sambungan (*‘aqdatun*), sambungan yang memegang kedua ujungnya dan mengikatnya.
3. Janji (*al-‘ahdu*), dijelaskan dalam firman Allah (QS. Ali- Imran: 76 dan Al-Maidah: 1); dari firman Allah tersebut kita dapat mengambil ketentuan hukum bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berarti mengikat bagi pihak yang melakukannya.²

Dapat disimpulkan Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetya hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Akad adalah perjanjian atau kontrak yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara dua belah pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, sesuai prinsip Syariah.

B. Dalil Hukum Akad

Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa Al-Kubra sebagaimana di kutip Hannan binti Muhammad Husein Jastaniyah dasar akad adalah

¹ Juhaya, *Ekonomi Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, 95.

² Idri, *Hadis Ekonomi*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015, 22.

harus dipenuhi karena terdapat dalil atau syara' yang mewajibkan, terkecuali terdapat dalil yang mengkhushuskannya. Prinsip dari akad adalah adanya kerindhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad.³

1. Al-Qur'an

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^٣
 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.” (QS. Al-Isra’:34).⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
 الَّتِي لَكُمْ إِنَّمَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al-Maidah: 1).⁵

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨٠﴾

³ Idri, *Hadis Ekonomi*, 24.

⁴ Al-Qur'an, Al-Isra' Ayat 34, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, 285.

⁵ Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 1, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, 106.

Artinya : “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.” (QS. Al-Mu’minun: 8).⁶

يَتَّيِبُهُمُ اللَّهُ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٦﴾ كَبُرَ مَقْتًا
عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan (2) amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan (3).” (QS. Al-Shaff : 2-3).⁷

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. Ali-Imran : 76).⁸

2. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كُنْتُ فِيهِ حَصَلَةٌ مِنْ أُنْفَاقٍ حَتَّىٰ يَدْعَهَا إِذَا أُوْعِثِنَ خَانَ حَدَثَ كَذَبٍ وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (رواه البخاري و مسلم و اترمذي والنسائي)

⁶ Al-Qur’an, Al- Mu’minun Ayat8, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*.

⁷Al-Qur’an, Al-Shaff ayat2-3, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*.

⁸ Al-Qur’an, Ali-Imran ayat 76, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*

Artinya : “Diriwayatkan dari Abdulllah bin Umar r.a., bahwasanya Nabi SAW bersabda: “empat hal apabila ada pada seseorang munafik tulen, dan barang siapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari empat hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat nifaq hingga dia meninggalnya yaitu, jika diberi amanat dia khianat, jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari dan jika berseteru curang”. (HR Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasai dari Abdulllah bin Umar ra)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِكُلِّ غَدْرٍ لَوَاءٌ يُنْصَبُ بِغَدْرَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري و مسلم عن ابن عمر و رضي الله عنهما)

Artinya : “Diriwayatkan dari Abdulllah bin Umar r.a berkata: aku mendengar Nabi SAW. bersabda: “bagi setiap penghianat akan diberikan bendera pada hari kiamat yang ditegakkan sesuai kadar penghianatannya.” (HR Al-Bukhari, Muslim dari Ibnu Umar r.a)⁹

C. Ijarah

Secara etimologi kata *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti pergantian juga sering diartikan sebagai upah.¹⁰ Secara terminologi Ulama Syafi'iyah bahwa kata *ijarah* adalah akad atas manfaat yang dituju, diketahui dan dibolehkan dengan imbalan atau *ujrah* yang diketahui. Menurut Ulama Malikiah dan Hanabilah *ijarah* adalah akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam jangka waktu yang diketahui dan dengan imbalan. Sedangkan menurut Umar Abdul Kamil terdapat 3 defenisi *ijarah* secara istilah yaitu:

1. Ulama Hanafiah dalam kitab Hasyiyah Ibn Abidin berpendapat akad *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan.

⁹ Idri, *Hadis Ekonomi*, 27-28.

¹⁰ Abdur Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, 277

2. Karya Ibn Nujaim dalam kitab al-Bahr al-Ra'iq Syarh al-Kanz al-Daqa'iq berpendapat akad *ijarah* adalah jual beli manfaat yang diketahui dengan imbalan (*ujrah*) yang diketahui.
3. Umar Adullah Kamil mendefinisikan akad *ijarah* adalah akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan manfaat dengan imbalan.¹¹

Hukum asal dari *al-Ijarah* menurut Jumhur Ulama adalah boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, Hadits dan ketetapan ijma' ulama. Adapun dasar hukum dibolehkannya *al-ijarah*:¹²

QS. At-Thalaq:6

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۚ ﴿٦﴾

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."¹³

¹¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Jualah*, 4-5.

¹² Abdur Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, 277.

¹³ Al-Qur'an, At-Thalaq ayat6, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*,.

QS Al-Qashas: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ أُسْتَعْرَجٌ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْرَجْتَ الْكَوْءِيُّ

الْأَمِينُ ﴿١٦﴾

Artinya : "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".¹⁴

1. Macam-macam Ijarah


Dilihat dari sisi obyeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua yaitu *ijarah* manfaat dan *Ijarah* yang bersifat pekerjaan:

- a. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), hal ini berhubungan dengan manfaat atau sewa asset /*property*, yaitu memindahkan hak untuk memakai aset atau properti kepada orang lain dengan imbalan sewa. Misalnya, sewa menyewa kendaraan, hal ini *mu'jir* sebagai pemilik dan *musta'jir* yang membutuhkan benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'jir* mendapatkan imbalan atas barang yang disewa dan *musta'jir* telah mendapatkan manfaat atas barang yang telah disewanya.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala a'mal*), *ijarah* yang bersifat pekerjaan berhubungan dengan sewa jasa, dengan memperkerjakan seseorang dengan upah sebagai imbalan, *mu'jir* sebagai seseorang yang memiliki keahlian dan *musta'jir* orang yang membutuhkan jasa dari *mu'jir* dengan memberikan imbalan yang berupa upah atau yang biasa disebut *ujrah*. Misalnya seseorang meminta tukang untuk memperbaiki genteng yang bocor dengan mengganti tenaganya dengan memberi upah sebagai sewa berupa tenaga atau keahlian.¹⁵

¹⁴ Al-Qur'an, Al-Qashas ayat 26, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*,.

¹⁵Laili Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Study Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)*, Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol.5, No 2, 2015, 170.

Wahab al-Zuhaili dalam kitab al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah menjelaskan macam-macam *ijarah* dari dua segi yaitu dari segi tujuan dan dari segi manfaat.¹⁶



Gambar 2.1
Macam-macam Ijarah

Keterangan:

- Dari segi *mahal al-manfaah*, *ijarah* dibagi menjadi tiga yaitu *ijarah* atas manfaat barang, *ijarah* atas jasa atau ketrampilan dan *ijarah* multijasa atau barang dan orang yang memiliki keahlian.
- Ijarah* atas keahlian manusia di bedakan menjadi dua yaitu, *ijarah* yang dilakukan secara khusus yang dilakukan oleh *ajir-khash* dan pekerjaan secara umum yang dilakukan oleh *ajir-'Amm/ Musytarak*.
- Dari segi tujuan *ijarah* dibagi menjadi dua yaitu: *ijarah* tamlikiyyah (al-'adiyah/ oprating lease) dan *ijarah* tasyghiliyyah (financial lease).
- Ijarah* tasyghiliyyah dibedakan menjadi dua yaitu *ijarah* atas barang yang sudah wujud dimajelis akad (sudah dapat digunakan dan dimanfaatkan) dan *ijarah* atas barang yang akan di wujudkan (tidak wujud di majelis akad dan belum

¹⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Jualah*, 16.

bisa dimanfaatkan atau biasa di sebut *ijarah* mausufah fi al-dzimmah).

- e. *Ijarah* atas barang yang wujud di majelis akad dibedakan menjadi dua yaitu *ijarah* atas barang yang diahiri dengan pemindahan kepemilikan barang sewa (IMBT) dan *ijarah* paralel (muwazi).¹⁷

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Adapun rukun dan syarat menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat, diantaranya:

- a. Dua orang yang berakad (*mu'jir* sebagi pemeberi sewa dan *musta'jir* orang yang menerima manfaat)
- b. *Sighat* (ijab dan Kabul)
- c. Sewa atau imbalan
- d. Manfaat.¹⁸

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal, sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig, oleh karenanya anak yang baru *mumayyiz* juga boleh melakukan *ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas maka akadnya tidak sah.
- d. Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada catatannya. Oleh sebab itu ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya seorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung boleh dimanfaatkan.

¹⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Jualah*, 17.

¹⁸ Abdur Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, 278.

- e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihالalkan oleh *syara'*.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa.
- g. Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian, karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- h. Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.¹⁹

3. Pembatalan dan Berahirnya *Ijarah*

Terdapat perbedaan pendapat oleh ulama fiqh tentang sifat akad *ijarah*, apakah akad *ijarah* bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijarah* itu mengikat, tetapi boleh dibatalkan sepihak apabila terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Adapun menurut Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.²⁰

Menurut Al-Kasni dalam kitab Al-Badaa'iu Ash-Shanaa'ui, menyatakan bahwa akad *ijarah* berahir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek *ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berahir.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d. Apabila ada *udzur* dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang, maka akad *ijarahnya* batal.

Sementara menurut Sayyid Sabiq *ijarah* akan menjadi batal dan berahir bila ada hal-hal sbagai berikut:

¹⁹ Abdur Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, 279-280.

²⁰ Abdur Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, 283.

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan yang diupahkan untuk dijait.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diadakan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

4. Pengembalian Sewaan

Menurut Sayyid Sabiq jika akad *ijarah* telah berahir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah (barang bergerak), seperti kendaraan, binatang dan sejenisnya, ia wajib mengembalikan langsung pada pemiliknya, dan jika berbentuk barang yang tidak dapat dipindah (barang tidak bergerak), seperti rumah, tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, atau seperti keadaan semula.²¹

D. Usaha Perjalanan

Usaha perjalanan adalah usaha yang kegiatannya mengurus keperluan orang yang ingin mengadakan perjalanan baik darat, udara ataupun laut, baik untuk acara keluarga, liburan ataupun acara bisnis. Berbicara soal wisata atau liburan orang juga perlu membicarakan pengangkutan atau transportasi. Transportasi dapat menggerakkan orang banyak dari suatu negara ke negara lain, dari suatu daerah kedaerah lain, dari suatu kota ke kota lain.²²

Transportasi menyebabkan pertumbuhan pariwisata yang sangat pesat. Kemajuan fasilitas transportasi mendorong kemajuan kepariwisataan. Sebaliknya *ekspansi* yang terjadi dalam industri pariwisata dapat menciptakan permintaan terhadap transportasi yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan. Tidak dapat disangkal lagi

²¹Abdur Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, 284.

²² Otto R Payangan, *Pemasaran Jasa Pariwisata*, Bogor, IPB Press, 2013, 58.

bahwa fungsi utama transportasi sangat erat hubungannya dengan “*accessibility*”. Maksudnya, frekuensi penggunaannya dan kecepatan yang dimilikinya dapat mengakibatkan jarak yang jauh seolah-olah dekat.

Menurut RS Darmajati, *travel agent* adalah perusahaan yang khusus mengatur dan menyelenggarakan perjalanan atau persinggahan orang-orang. Sementara *tour operator* adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya menyelenggarakan perjalanan orang-orang untuk tujuan pariwisata (tour). Dimana usaha ini menekankan pada perencanaan, penyelenggaraan, perjalanan wisata atas inisiatif sendiridan tanggung jawab sendiri dengan tujuan mengambil keuntungan dari penyelenggaraan perjalanan tersebut. Pengertian *tour oprator* biasa dikenal dengan sebutan “*wholesaler*” yang dalam istilah ekonomi disebut dengan pedagang besar.²³

E. Fatwa DSN MUI Nomer 112 Tahun 2017

Fatwa DSN MUI tentang akad *al-ijarah* yang menjelaskan tentang ketentuan akad *ijarah* dan macam-macamnya:

Pertama: Ketentuan Umum:

1. Akad *ijarah* adalah akad antara Mu’jir dengan Musta’jir atau antara Musta’jir dengan Ajir untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa
2. Mu’jir (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik Mu’jir yang berupa orang (*syakhshiyah thabi’iyah/naturlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah I’tibariah/syakhshiyah hukmiah/ rechtsperson*)
3. Musta’jir adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijarah ‘ala al-a’yan* atau penerima jasa dalam akad *ijarah ‘ala al-a’mal/ ijarah ‘ala al-asykhash* , baik Musta’jir berupa orang (*syakhshiyah thabi’iyah/ natuurlike persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah I’tibariah/ syakhshiyah hukmiah/rechtperson*).

²³ Otto R Payangan, *Pemasaran Jasa Pariwisata*, 59.

4. Ajir adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal/ ijarah 'ala al-asykhash*, baik Ajir berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlike person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah I'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/rechtperson*).
5. Manfa'ah adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) Ajir.
6. *Mahall al-manfa'ah* adalah barang sewa/ barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*.
7. *Ijarah ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang.
8. *Ijarah 'ala al-asykhash/ijarah 'ala al-a'mal* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.
9. *Ijarah Muntahiyah Bi al-Tamlik* (IMBT) adalah akad *ijarah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah atau diakhirinya akad *ijarah*
10. *Ijarah Maushufah Fi al-Dzimmah* (IMFD) adalah akad *ijarah* atas manfaat suatu barang (manfaat 'ain) dan /atau jasa ('amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
11. *Ijarah Tasyhiliyyah* adalah akad *ijarah* atas barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik sewa kepada penyewa.
12. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.
13. *Wilayah Ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mu'jir karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
14. *Wilayah Niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mu'jir karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

Kedua : Ketentuan Terkait Hukum dan Bentuk Ijarah

1. Akad *Ijarah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijarah 'ala al-a'yan* dan akad *ijarah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash*.

2. Akad *ijarah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *Ijarah Tasyghiliyyah*, *Ijarah Muntahiyah Bi al-Tamlik* (IMBT), dan *Ijarah Maushufah Fi al-Dzimmah* (IMFD).

Ketiga : Ketentuan Terkait Shighat Akad Ijarah

1. Akad *ijarah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh Mu'jir/Ajir dan Musta'jir.
2. Akad *ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat: Ketentuan Terkait Mu'jir, Musta'jir dan Ajir

1. Akad *ijarah* boleh dilakuk oleh orang (*syakhshiyah I'tibariah /natuurlike person*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah I'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/rechtperson*).
2. Mu'jir, Musta'jir dan Ajir wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mu'jir wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad *ijarah* baik kewenangan yang bersifat ashliyah maupun niyabiyah.
4. Mu'jir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
5. Musta'jir wajib memiliki kemampuan untuk membayar ujarah.
6. Ajir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibenarkan kepadanya.

Kelima: Ketentuan Terkait Mahall Al-Manfa'ah dalam Ijarah 'Ala Al-A'yan

1. *Mahall al-Manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
2. *Mahall al-Manfa'ah* sebagaimana dalam angka 1, harus dapat di serah terimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *Ijarah Maushufah Fi al-Dzimmah*.

Keenam: Ketentuan Terkait Manfaat dan Waktu Sewa

1. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
2. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh Mu'jir dan Musta'jir/Ajir.
3. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh Mu'jir dan Musta'jir.
4. Musta'jir dalam akad ijarah 'ala al-a'yan, boleh menyewakan kembali (al-ijarah min al-bathin) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh Mu'jir.
5. Musta'jir dalam akad ijarah ala al-a'yan, tidak wajib menanggung resiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

Ketujuh: Ketentuan Terkait 'Amal yang Dilakukan Ajir

1. 'Amal (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan Ajir harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan.
2. 'Amal yang dilakukan Ajir hanya diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.
3. 'Amal yang dilakukan Ajir harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.
4. Musta'jir dalam akad ijarah ala al-a'amal, boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh Ajir atau peraturan perundang-undangan.
5. Ajir tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

Kedelapan: Ketentuan Terkait Ujrah

1. Ujrah boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/atau kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

3. Ujrah boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tanggung berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan.
4. Ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh Musta'jir sesuai kesepakatan.

Kesembilan: Ketentuan Khusus Untuk Kegiatan/ Produk

1. Dalam hal akad *ijarah* dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan *ijarah*, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.
2. Dalam hal akad *ijarah* dipraktikkan dalam bentuk IMBT, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik*.
3. Dalam hal akad *ijarah* dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan multijasa, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.
4. Dalam hal akad *ijarah* dipraktikkan dalam bentuk IMFD, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang akad *al-Maushufah Fi al-Dzimah*.
5. Dalam hal akad *ijarah* dipraktikkan dalam bentuk IMFD produk PPR Inden, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 102/DSN-MUI/X/2016 tentang akad *al-Maushufah Fi al-Dzimah* untuk produk pembiayaan pemilik rumah (PPR)-Inden.

Kesepuluh: Ketentuan penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁴

F. Prinsip Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar Ekonomi Islam, menurut Anto adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan dan menjadi landasan paradigma Ekonomi Islam. Pandangan Ekonom Muslim inti dari nilai-nilai ajaran Islam adalah tauhid yang artinya segala aktivitas manusia di dunia termasuk ekonomi hanya dalam rangka ditunjukkan hanya mengikuti hukum Allah yaitu:

1. *'Adl* (keadilan) adalah sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya keseimbangan dalam setiap kehidupan.
2. *Khilafah* adalah sebagai tanggung jawab sebagai utusan Allah di dunia, konsep khilafah dapat dijabarkan sebagai amanah dan tanggung jawab manusia atas apa yang yang di lakukan dalam bentuk sikap dan perilaku terhadap Allah, sesama manusia dan alam semesta untuk mencapai *falah* (kesejahteraan).
3. *Takaful* adalah sebuah konsep penjaminan oleh masyarakat dalam mewujudkan hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat (jaminan sosial).²⁵

Prinsip ekonomi dalam Islam adalah kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Prinsip ini sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi untuk mencapai *falah*. Adapun prinsip-prinsip yang membangun ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Kerja, pemanfaatan sumber daya Islam membagi waktu menjadi dua yaitu untuk beribadah dan bekerja mencari rizki.
2. Kompensasi, konsekuensi dari implementasi prinsip kerja.
3. Efisiensi, kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan masalah paling tinggi.

²⁴ Fatwa DSN-MUI Nomer 112/DSN-MUI/IX/2017, 1-7.

²⁵ Rahmawati Anita, *Ekonomi Mikro Islam*, Kudus, Nora Media Enterprise, 2011, 37-42.

4. Profesionalisme, menyerahkan pengelolaan sumber daya pada ahlinya sehingga memperoleh output secara efisien.
5. Kecukupan, terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, papan, pengetahuan, bagun keluarga.
6. Pemerataan kesempatan, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memilikimengelola sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan kemampuannya.
7. Kebebasan, Islam memberikan kebebasan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya, akan tetapi dalam Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.
8. Kerjasama, upaya saling tolong-menolong, mendorong dan menguatkansatu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.
9. Persaingan, Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam menjalankan ketaqwaan dan kebaikan, begitupun dalam bidang muamalah Islam mendorong agar manusia untuk bersaing tapi tidak saling merugikan.
10. Keseimbangan, terciptanya suatu situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan atau saling ridho.
11. Solidaritas, yang mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong.
12. Informasi Simetri, kejelasan informasi dalam bermuamalah merupakan suatu keniscayaan yang harus dipenuhi agar semua pihak tidak merasa dirugikan.

Nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip Ekonomi Islam dapat mencapai *falah*, jika terdapat basis kebijakan Ekonomi Islam. Sebab jika tidak maka akan mengganggu optimalitas dan efektivitas implementasi ekonomi Islam. Basis kebijakan tersebut ialah: 1) penghapusan riba; 2) pelebagaan zakat; 3) pelarangan *gharar* dan 4) pelarangan yang haram.²⁶

G. Hukum Perjanjian

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian adalah *rech handeling* yang artinya suatu perbuatan dimana orang-orang yang terlibat ditujukan agar timbul akibat hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, satu pihak berjanji atau tidak berjanji untuk melakukan suatu hal sedangkan pihak yang lain

²⁶ Rahmawati Anita, *Ekonomi Mikro Islam*, 43-45.

berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa perjanjian adalah memberikan suatu hak pada satu pihak lain untuk mendapatkan prestasi dan mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi. Sedangkan Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain satu orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu.

Pada prinsipnya istilah “Hukum Perjanjian” memiliki cakupan yang lebih sempit dari cakupan “Hukum Perikatan”. Istilah hukum perikatan mencakup semua bentuk perikatan dalam buku III KUH Perdata baik ikatan hukum yang berasal dari perjanjian maupun ikatan hukum yang terbit dari undang-undang. Sedangkan istilah hukum perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja. Pada perjanjian terdapat unsur janji yang oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, sehingga dalam suatu perjanjian seseorang akan terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi antara dua orang atau lebih yang berjanji dan timbul suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sistem perjanjian di bangun berdasarkan asas-asas hukum, dalam hukum perjanjian terdapat asas yang bersifat umum dan ada juga asas-asas sebagaimana tertuang dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

1. Asas hukum perjanjian bersifat general

- a. Asas kebebasan berkontrak, asas ini memberikan kebebasan para pihak untuk: membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian engan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan serta menentukan bentuk perjanjian (tertulis atau lisan).
- b. Asas konsensualisme, suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, selama syarat-syarat sahnya perjanjian terpenuhi.
- c. Asas kepastian hukum, asas yang mempertegas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh pihak layaknya sebuah undang-undang. Pihak ketiga tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap substansi kontrak oleh para pihak yang membuat kontrak.

²⁷ Setianingsih, Sri Suwardi dan Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2.

- d. Asas itikad baik, asas yang memperhatikan sikap an tingkah laku yang nyata dari subjek hukum atau dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang pada saat melakukan kontrak atau perbuatan hukum.
 - e. Asas kepribadian, asas yang menentukan seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.²⁸
2. Asas hukum perjanjian dalam lokakarya hukum perikatan
- a. Asas kepercayaan, setiap orang yang akan membuat kontrak atau perjanjian akan memenuhi pretasi yang telah dibuatnya dikemudian hari.
 - b. Asas persamaan hukum, orang yang membuat perjanjian mempunyai hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum.
 - c. Asas keseimbangan, asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melakukan perjanjian.
 - d. Asas kepastian hukum, asas ini akan terlihat dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu perjanjian yang berlaku layaknya seperti undang-undang bagi yang membuatnya.
 - e. Asas moral, dalam perikatan wajar yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang ia tidak dapat menentukan hak untuk menggugat pelaksanaan pretasi hanya berkewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan kontraknya.
 - f. Asas kepatutan, asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.
 - g. Asas kebiasaan, perjanjian tidak hanya mengikat untuk mengikuti peraturan tegas yang telah diatur, akan tetapi juga menurut hal-hal yang kebiasaan pada umumnya.
 - h. Asas perlindungan, dalam asas perlindungan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mendapatkan perlindungan hukum.²⁹

Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat yang bersifat kumulatif sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya objek atau suatu hal tertentu dan
4. Adanya kausa yang halal.

²⁸ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, Kudus, CV Kiara Science, 2015, 131-136

²⁹ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 138-139

Syarat pertama dan kedua biasa disebut dengan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian tidak terpenuhinya syarat satu dan dua maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhi syarat ketiga dan syarat keempat maka perjanjiannya batal demi hukum. Dapat di simpulkan bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat diatas tidak diakui oleh hukum.

Perjanjian Sewa Menyewa

Sewa menyewa menurut pasal 1548 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan satu pihak mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dan dengan pembayarannya. Sewa menyewa sama halnya dengan perjanjian lain yang bersifat konsensual dimana perjanjian sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga. Dalam sewa menyewa kedudukan benda adalah milik orang yang menyewakan dan penyewa hanya bisa menikmati dan menggunakan hak atas kebendaan yang disewakan.

Hak dari yang menyewakan adalah hanya menerima harga sewa yang telah disepakati, sedangkan kewajibannya diatur dalam pasal 1551-1552 KUHPerdara diantaranya”

1. Barang yang disewakan harus diserahkan dalam keadaan baik.
2. Barang yang disewakan harus terus dijaga dan wajib memperbaiki yang rusak.
3. Menjamin terhadap penyewa untuk dapat memakai dan menggunakan barang dengan aman.
4. Menanggung segala kekurangan pada benda yang disewakan, yaitu kekurangan kekurangan yang dapat menghalangi pemakaian benda yang disewakan, walaupun sejak berlakunya perjanjian itu tidak diketahui adanya kekurangan ataupun cacat.³⁰

Hak dari penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik sedangkan kewajibannya diatur dalam pasal 1560-1566 KUHPerdara sebagai berikut:

1. Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan
2. Tidak diperkenankan mengubah tujuan barang yang disewakan

³⁰ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 140.

3. Mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh penyewa sendiri.
4. Mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan semula ketika kontrak telah habis
5. Menjaga barang yang disewa sebagai tuan rumah yang bertanggung jawab
6. Tidak boleh menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain, (apabila ada kesepakatan demikian).³¹

Dalam perjanjian pasti ada resikonya yang harus ditanggung oleh pihak yang yang bersangkutan. Pasal 1553 KUHPerdara mewajibkan seseorang memikul suatu kerugian, apabila ada kejadian diluar kemampuan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Musnah atas barang atau benda yang menjadi objek dibagi menjadi 2 macam yaitu musnah secara total dan musnah sebagian dari objek sewa. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

1. Jika barang yang disewakan musnah secara keseluruhan di luar kesalahannya pada masa sewa, perjanjian sewa menyewa itu gugur demi hukum yang menanggung resiko atau musnahnya barang adalah pihak yang menyewakan.
2. Jika barang yang disewakan hanya sebagian yang musnah maka penyewa dapat memilih menuntut keadaan, akan meminta pengguguran harga sewa atau meminta pembatalan sewa.³²

H. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung teori sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang penulis akan mencoba penelitian terkait yang mengulas tentang konsep dan implementasi akad *ijarah* pada bisnis HD Grup berdasarkan prinsip Ekonomi Islam.

³¹ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 148.

³² Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 149.

Tabel 2.1
 Penelitian Terdahulu


| No | Nama | Judul | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|----|------------------|--|---|--|---|
| 1. | Laili Nur Amalia | Tinjauan Ekonomi Terhadap Penerapan Akad Pada Jasa Laundry | Praktek <i>ijarah</i> pada bisnis laundry menggunakan akad <i>ijarah a mal</i> . Prosedur akad <i>ijarah</i> pada laundry secara umum terdapat lima tahapan yaitu: penerimaan barang kotor, pencucian, pengeringan, penyetrakan dan pembungkusan. Semua proses kegiatan laundry sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam kecuali dalam hal pencucian dan pembilasan belum memenuhi kesucian karena belum dipisah-pisah dengan pakaian yang terkena najis atau tidaknya | Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis | metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang penerapan akad <i>ijarah</i> pada bisnis jasa laundry yang ditinjau dalam ekonomi Islam sedangkan penelitian terbaru menggambarkan konsep dan implementasi akad <i>ijarah</i> pada bisnis tour and travel HD Group |

| No | Nama | Judul | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|----|---------------------------------|--|--|---|---|
| 2. | Gostan Adri Harahap, SH. M. Hum | Perjanjian Jual Beli Rumah Tidak Serta Merta Dapat Memutuskan Hubungan Sewa Menyewa Antara Pemilik dan Penyewa Rumah | Perjanjian sewa-menyewa adalah perjanjian yang konsensual yang dapat langsung mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian sewa itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak, pemberi sewa wajib melindungi penyewa dalam segala gangguan dan kerugian serta hak milik untuk penyewa, pemilik rumah tidak dapat berbuat sesuka hati atau menjual rumah yang telah disewakan tanpa persetujuan dari si penyewa | Sama-sama membahas tentang permasalahan akad <i>ijarah</i> dalam hak dan kewajiban penyewa dan pemberi sewa | dalam penelitian ini membahas perjanjian jual beli yang tidak dapat memutuskan hubungan sewa, sedangkan pada penelitian terbaru membahas konsep dan implementasi ekonomi Islam yang dilakukan HD Grup |
| 3. | Muhammad jimmi | Klasual Eksemasi Pada Kontrak Buku Di Tinjau Menurut Hukum Perdata Dan | di lihat dari kasus yang terjadi pada penelitian ini jika terjadi kecelakaan pada masa sewa , penyewa wajib membayar ganti rugi | Sama-sama mengkaji tentang bisnis rental mobil dengan sistem <i>ijarah</i> | Pada penelitian terbaru ini menggambarkan konsep dan implementasi akad |

| No | Nama | Judul | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|---|-----------|--|
| | Konsep Ijarah: Kasus Spartan Mobil Rental Jambo Tape Banda Aceh | Akad Studi Pada Rental Jambo Tape Banda Aceh | <p>dan harus membayar uang sewa pada masa perbaikan, jika hanya membayar ganti rugi adalah hal yang wajar dalam akad ijarah akan tetapi Spartan rental mobil masih menuntut biaya sewa pada saat masa perbaikan. Membahas tentang kontrak baku yang tidak dapat membuka kesempatan kepada pihak lain untuk bernegosiasi mengenai apa yang akan di sepakati untuk dituangkan dalam kontrak. Kontrak baku dapat menyebabkan keuntungan bagi pemilik dan kerugian bagi pengguna jasa yang tidak sesuai dengan syariat Islam.</p> | | ijarah pada bisnis tour and travel HD Grup |

| No | Nama | Judul | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|----|---------------------|---|--|---|---|
| 4. | Sriono, SH, M.Kn | Telaah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Al Ijarah) Dalam Perbankan Syariah | Salah satu produk dari bank syariah yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa (<i>ijarah</i>), adapun transaksi yang dilakukan oleh bank syariah yaitu: transaksi sewa menyewa yang didasarkan atas akad <i>ijarah</i> dengan opsi perpindahan hak milik (<i>ijarah muntahiyah bittamlik</i>). Transaksi <i>ijarah</i> ini untuk mengakomodasikan kebutuhan pasar dan kebutuhan konsumen. Karena transaksi tersebut merupakan pengembangan dari transaksi <i>ijarah</i> maka ketentuannya mengikuti ketentuan <i>ijarah</i> | sama-sama membahas tentang akad <i>ijarah</i> | dalam penelitian ini akan membahas <i>ijarah</i> yang menjadi salah satu jasa perbankan sedangkan pada penelitian terbaru ini menggambarkan konsep dan implementasi akad <i>ijarah</i> pada bisnis <i>tour and travel</i> HD Grup |

I. Kerangka Berpikir



Ijarah adalah praktik sewa menyewa baik barang ataupun jasa dengan melalui jalur pergantian, dalam bisnis rental mobil HD Grup menggunakan cara sewa-menyewa atas manfaat. Implementasi prinsip Ekonomi Islam tanpa diwarnai nilai ataupun prinsip tanpa nilai dapat menjauhkan manusia dari falah, sedangkan implementasi nilai tanpa didasarkan pada prinsip cenderung membawa kepada ekonomi normatif saja.

Proses penyewaan bermula dari keinginan untuk menyewa mobil pada HD Grup yang menimbulkan kerjasama antara HD Grup dengan penyewa dan mencari jalan agar terjalin kerjasama dengan baik dengan pemesanan melalui by phone atau sosial media, setelah itu apabila kerjasama telah dilakukan maka terjadi sebuah akad yang di namakan akad *ijarah* yaitu akad sewa-menyewa, yang akan dibahas secara menyeluruh dan mendalam yang terjadi pada permasalahan yang muncul antara hak dan kewajiban pada akad yang dilakukan yang menimbulkan banyak perdebatan akibat dari sistem kontrak yang masih terlalu simpel, dalam hak dan kewajiban akan diurai secara jelas akankah akad yang dilakuakn oleh HD Grup sudah sesuai dengan ketentuan syariat yang ada.